



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TENTANG HARTA BERSAMA

Nur Izzah

*Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia*  
Corresponding Author : Nur Izzah  
Email : nurizzah87@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 04 Juni 2022

Disetujui : 10 Juni 2022

Dipublikasikan : 15 Juni 2022

### ABSTRAK

#### Kata Kunci:

Perlindungan hukum,  
Harta Bersama,  
Kesetaraan Gender

**Latar Belakang:** Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dengan keadilan dan gender. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan deduktif. Adapun metode deduktif yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Dari Aspek Tinjauan Yuridis Kaitannya Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender. **Kesimpulan:** Proses mediasi belum ramah gender, kedua Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum belum diterapkan oleh Majelis Hakim, ketiga Ijtihad hakim belum berpihak kepada keadilan dan kesetaraan gender.

### ABSTRACT

#### Keywords:

Legal protection, Shared  
Property, Gender  
Equality

**Background:** The Religious Courts are one of the judicial powers as an effective means to realize access and control over material and non-material rights that are equal and gender-just. **Purpose:** This study aims to determine the legal considerations in the Decisions of the Pulang Pisau Religious Court Number 82/Pdt.G/2019/PA.Pps and Number 19/Pdt.G/2020/PA.Pps with justice and gender. **Method:** This research is a descriptive and deductive research. The deductive method is used to discuss a general problem leading to a specific discussion. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive method, which is an analysis used to describe in words or sentences separated by category to get conclusions. **Results:** The results of this study conclude that Legal Protection Against Women in the Decisions of the Pulang Pisau Religious Court Number 82/Pdt.G/2019/PA.Pps and Number

19/Pdt.G/2020/PA.Pps From Juridical Review Aspects in Relation to Justice and Gender Equality. **Conclusion:** The mediation process is not yet gender friendly, the two guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law have not been implemented by the panel of judges, the three judges' Ijtihad have not taken sides with justice and gender equality.

## **PENDAHULUAN**

Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkesetaraan dan berkeadilan gender (Thoyyibah, 2020). Pada ranah inilah penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu keputusan hakim (Marwing, 2018). Di Pengadilan Agama Pulang Pisau terdapat perkara yang akan Penulis teliti kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam mengkonkritkan hak asasinya yang sarat dengan nilai kemanusiaan yaitu Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps.

Hak cerai gugat dari istri yang sudah menjadi putusan hakim di Pengadilan Agama seharusnya sebagai upaya dalam menegakkan hukum dan hak asasi perempuan untuk mengkontekstualisasikan Keadilan dan Kesetaraan Gender (Muhammad, 2021). Dalam putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps penulis melihat adanya Keadilan dan Kesetaraan Gender yang masih bias. Hukum Islam menempatkan keimanan dan keadilan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Helmi, 2015). Oleh karena itu, Islam sangat mewajibkan kepada setiap manusia yang beriman untuk berlaku adil. Secara legal formal, apa yang diputuskan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan, namun majelis hakim belum memberikan putusan secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau atau terhutang, hak asuh anak, nafkah anak serta harta bersama jika tidak menjadi materi gugatan (Marwing, 2018).

Setelah terjadinya perceraian pada tahun 2020 selanjutnya perempuan tersebut merasa bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan mantan suaminya telah memperoleh beberapa harta bersama (Fadil Alim, 2020). Kemudian yang bersangkutan mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps yang putusannya adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Penulis melihat putusan tersebut dalam pembagian harta bersama ada fakta menunjukkan bahwa penyelesaian konflik harta bersama tersebut perempuan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Apakah penyelesaian harta bersama dalam putusan tersebut sudah memberikan perlindungan bagi hak perempuan. Apakah pembagian harta bersama dalam putusan tersebut memberikan manfaat bagi perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga apalagi perempuan juga membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup didalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan idaman setiap keluarga (Basri, 2019). Namun cita-cita ideal terbentuknya rumah tangga tersebut tidak semuanya dapat diraih dan dipertahankan oleh pasangan suami istri. Adakalanya perkawinan itu putus baik disebabkan karena kematian salah satu pihak maupun terjadinya perceraian (Rodliyah, 2014).

Salah satu unsur yang penting dalam sebuah perkawinan adalah adanya harta kekayaan sebagai penunjang kehidupan rumah tangga (Susanti, 2018). Meskipun pada prinsipnya kewajiban memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami, namun di era modern sekarang ini perempuan atau istri juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan materi dalam rumah tangga. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kedudukan harta kekayaan dalam rumah tangga, baik selama perkawinan berlangsung ataupun ketika terjadi perceraian. Di antara permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di Pengadilan Agama adalah persoalan harta bersama.

Masalah harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta bersama dan bagaimana proses terjadinya (Firdawaty, 2016). Biasanya pada saat sebelum menikah, calon mempelai tidak memikirkan tentang persoalan harta, hal ini karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan di antara calon mempelai, meskipun dibolehkan kedua belah pihak melakukan perjanjian perkawinan (Sumarno, 2015).

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai dimasyarakat. Kalau dahulu jika seorang istri bekerja mencari nafkah membantu keluarga dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat, namun sekarang hal itu merupakan hal yang biasa akibat tuntutan dan perubahan zaman (Kurniawan, 2017). Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini (Nelli, 2017).

Hak-hak perempuan dalam hak asasi yang melekat dalam dirinya seperti hak untuk persamaan dan keadilan, hak untuk melakukan perbuatan hukum, hak untuk kemandirian, hak untuk berjual-beli, hak untuk menentukan pasangan, hak dalam ilmu pengetahuan, hak untuk saling waris-mewarisi, hak untuk nafkah dan mahar jika statusnya sebagai istri, dan hak dalam menentukan dirinya untuk menjadi pemimpin (Fikri, 2019). Oleh karena itu, di antara hak-hak yang menjadi hak asasi perempuan, maka tidak dapat dipandang sebelah mata apabila seorang perempuan mengajukan cerai gugat maupun gugatan harta bersama di Pengadilan Agama (Riangdi, 2020).

Hak cerai gugat dan gugatan harta bersama yang diajukan oleh seorang perempuan dapat dipandang sebagai sebuah perlindungan perempuan dalam mengkonkritkan hak asasinya yang sarat dengan nilai kemanusiaan (Setiawan, 2020). Hukum Islam berlaku menyampaikan pesan kesetaraan dan keadilan dalam kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam dari suatu struktur sosial tidak menghendaki laki-laki sebagai suami yang superioritas terhadap perempuan sebagai istrinya (Muhammad, 2021). Manfaat penelitian ini dapat memberi gambaran tentang harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian ini menggambarkan perlindungan hukum terhadap perempuan tentang masalah harta bersama yang menjadi objek untuk digunakan dalam penginterpretasian pada penelitian ini secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis akan membahas

Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisa Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps Dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Kaitannya Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berpekar tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain. Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender penulis memberikan beberapa analisa yaitu sebagai berikut:

#### **1) Proses Mediasi Belum Ramah Gender**

Dalam putusan tersebut diatas terdapat pertimbangan hukum yang berbunyi “Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, bahkan telah tempuh upaya perdamaian dengan melalui prosedur mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

#### **2) Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Belum Diterapkan oleh Majelis Hakim**

Dalam putusan tersebut diatas terdapat pertimbangan hukum yang berbunyi : “Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab dari ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada ikatan batin antara keduanya sehingga jika rumah tangga ini tetap dipertahankan maka bukanlah kebahagiaan yang diperoleh melainkan penderitaan batin antara kedua belah pihak.”

Penulis melihat bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut diatas belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017, yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084 pada tanggal 4 Agustus 2017 menjadi semangat baru dalam memberikan keadilan bagi perempuan. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah sebuah terobosan dan alas hukum bagi hakim untuk memberikan pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pihak, korban maupun saksi, sekaligus sebagai alas hukum bagi hakim untuk menentukan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama bagi perempuan. Indonesia telah

meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

### 3) Ijtihad Hakim Belum Berpihak Kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender

Hakim dalam memeriksa perkara memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan akan diputus seperti apa. Namun tiap putusan yang diambil harus didasarkan kepada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang. Karena hal ini adalah amanah dari undang-undang. Disinilah arti penting hakim dalam menerapkan hak *ex officio* untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Karena hakim adalah salah satu unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum. Sesuatu yang memiliki kekuasaan untuk memilih diantara berbagai alternatif.

Hakim memiliki peran yang penting dan strategis untuk menebarkan justice for people dengan keberaniannya untuk melakukan rule breaking. Misi mulia tersebut akan terealisasi jika hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan penegak keadilan. Hermeneutika hukum yang dilakukan secara serius merupakan implementasi dari semangat hukum progresif yakni semangat pembebasan untuk menemukan dan mewujudkan keadilan dalam teks undang-undang yang terkadang tidak jelas ataupun belum ada aturannya. Hermeneutik hukum dilakukan dengan tahap konstatir, tahap kualifikasi dan tahap konstituir dengan metode sinergi dialektika tafsir tekstual dan kontekstual menjadi sarana yang layak digunakan untuk menangkap serta menerapkan makna keadilan hukum dalam putusan hakim.

Melihat kondisi perempuan yang cenderung didiskriminasi, maka seyogyanya hakim dalam memeriksa perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus menyeimbangkan kondisi yang timpang tersebut.

## **2. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps Dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Dari Aspek Tinjauan Yuridis Kaitannya Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Perceraian adalah jalan terakhir ketika ragam solusi untuk memperbaiki rumah tangga tidak mungkin ditempuh lagi. Adapun pernikahan tersebut jika dipertahankan justru mendatangkan atau melanggengkan mudharat baik bagi salah satu pihak (suami atau istri) atau keduanya. Karenanya, Hakim Pengadilan Agama tidak ujug-ujug mengabulkan gugatan perceraian sebelum mempertimbangkan bukti- bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta persidangan.

Harapan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai lembaga penegak keadilan adalah agar penyelesaian dua perkara tersebut di muka sidang menghasilkan putusan yang memihak kepada perempuan kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “Keadilan dan Kesetaraan Gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat



Mediasi seharusnya bukan lagi ditempatkan sebagai alternatif dari penyelesaian perkara sengketa yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Pulang Pisau tersebut namun mediasi justru seharusnya menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa harta bersama tersebut.

b. Ijtihad Hakim Yang Berpihak Kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender

Berdasarkan dengan penerapan hukum dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama, para penegak hukum demi tegaknya hukum dan keadilan dapat menggunakan metode diskresi yaitu kebijaksanaan memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Dalam literatur hukum Islam metode diskresi ini identik dengan metode ijtihad, yaitu: sebagai jalan untuk mendapatkan beberapa ketentuan hukum dari dalil sebagai landasan pokoknya. Disamping itu bisa dijadikan pula sebagai suatu metode untuk memberikan kepastian hukum yang muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut apakah pertimbangan hakim hanya didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam semata dan apakah sudah memberikan rasa Keadilan dan Kesetaraan Gender. Dilihat dari putusan tersebut diatas penulis melihat Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai gugat tersebut tidak menggunakan hak *ex officio* membebaskan suami untuk memberikan nafkah maadiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ketika digugat cerai oleh istri.

Menurut penulis sebenarnya Majelis Hakim tersebut dapat memutus besaran nafkah maadiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak didasarkan pada pertimbangan Keadilan dan Kesetaraan Gender serta kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak. Pertimbangan keadilan dan kemampuan serta kepatutan menjadi sangat penting guna memberikan rasa keadilan kepada suami yang dijatuhi hukuman oleh majelis hakim untuk memberikan nafkah maadiyah, nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak. Penulis berpendapat selama istri yang mengajukan cerai gugat dengan suaminya, maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah sebagai pelipur lara dan sebagai penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya.

Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, maka konsep pemberlakuan mut'ah bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia dan kemashlahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat. Sehingga apabila dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), seorang perempuan akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah, sehingga mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara.

Hakim dalam memeriksa perkara memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan akan diputus seperti apa. Namun tiap putusan yang diambil harus didasarkan kepada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang. Karena hal ini adalah amanah dari undang-undang. Disinilah arti penting hakim dalam menerapkan hak *ex officio* untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Karena hakim adalah salah satu unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum. Sesuatu yang memiliki kekuasaan untuk memilih diantara berbagai alternatif. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa isteri yang menggugat

cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, karena secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami.

Penulis melihat bahwa Penggugat tidak memahami bahwa seharusnya Penggugat dapat menuntut hal lain yang merupakan ikutan atau hal yang sangat berkaitan erat dengan pokok perkara yang diajukannya. Justru dengan menggugat hal dimaksud, perkaranya benar-benar dapat cepat diselesaikan oleh putusan hakim. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan Penggugat tentang hal dimaksud. Dari pengalaman yang terjadi di pengadilan, bahwa untuk mengikuti proses dan prosedur pengadilan memerlukan pengetahuan, pengalaman dan keberanian, maka sebaiknya setiap istri yang mengajukan atau diajukan di pengadilan agama harus memakai kuasa hukum agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan. Biasanya kalau tidak memakai kuasa hukum, sering hak-hak mereka dikangkangi baik sadar atau tidak sadar, karena kasus perdata di Pengadilan hakim bersifat pasif.

Hakim memiliki peran yang penting dan strategis untuk menebarkan *justice for people* dengan keberaniannya untuk melakukan *rule breaking*. Misi mulia tersebut akan terealisasi jika hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan penegak keadilan. Hermeneutika hukum yang dilakukan secara serius merupakan implementasi dari semangat hukum progresif yakni semangat pembebasan untuk menemukan dan mewujudkan keadilan dalam teks undang-undang yang terkadang tidak jelas ataupun belum ada aturannya. Hermeneutik hukum dilakukan dengan tahap konstatir, tahap kualifikasi dan tahap konstituir dengan metode sinergi dialektika tafsir tekstual dan kontekstual menjadi sarana yang layak digunakan untuk menangkap serta menerapkan makna keadilan hukum dalam putusan hakim.

Hakim memiliki peran yang sangat urgent dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, untuk itu hakim harus paham betul dengan segala macam aturan yang berkenaan dengan perempuan dan anak, agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh perempuan dan anak, karena pada dasarnya banyak yang beranggapan perempuan dan anak adalah kaum nomor dua yang hak-haknya tidak perlu dijamin dan diperjuangkan, dengan demikian masih adanya diskriminasi yang terjadi. Oleh karenanya semangat memperjuangkan hak-hak perempuan harus tetap digalakkan agar tujuan dari adanya hukum sendiri dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa adanya diskriminasi, namun hakim juga harus hati-hati dengan permainan perasaan karena menganggap perempuan dan anak adalah kaum yang lemah yang harus dibela sehingga dalam benak hakim dapat mengabdikan hak-hak perempuan dan anak, namun bisa jadi bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Cukup jelas bahwa Hakim merupakan Mujtahid sekaligus Mujahid. Hakim dalam bertugas tidak akan berhenti pada titik tertentu, melainkan akan selalu berusaha menemukan hukum terhadap perkara tertentu. Selain itu, hakim adalah pejuang, memperjuangkan keadilan bagi mereka yang miskin papa dan tertindas. Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan Sosiologis. Jalan yang dapat ditempuh oleh hakim adalah dengan memaksimalkan hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim untuk mewujudkan putusan yang memiliki Keadilan dan Kesetaraan Gender serta kemanfaatan.

Peran hakim dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan pembebanan kewajiban nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap pihak suami (*Tergugat*). Dengan menggunakan nalar keadilan yang demikian, maka pembaruan hukum keluarga Islam melalui putusan pengadilan agama, termasuk dalam hal pembebanan kewajiban nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat,

diharapkan tetap mampu diwujudkan di tengah konstruksi hukum perceraian Islam yang masih sarat dengan bias budaya patriarki dalam hukum acara perceraian, yang membedakan kedudukan suami dan istri dalam perceraian, sehingga jenis perkara perceraian pun dibedakan antara cerai talak dengan cerai gugat.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu ilmu yang dimiliki tanpa dengan teori yang kuat, maka hal itu bagaikan bangunan tanpa pondasi yang kukuh. Demikian juga ilmu hukum sebagai suatu sistem keilmuan sangat membutuhkan penguasaan wawasan berbagai "teori hukum" (Legal Theory, The Philosophy of Law, Jurisprudence), maupun "konsep hukum" (The Legal Precepts), terutama sekali di era reformasi ini, termasuk tentunya petunjuk teknis, bahkan mungkin tuntutan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang baru yang diharapkan akan melahirkan paradigma hukum baru, yang cocok bagi iklim perubahan Indonesia di abad ini. Perkembangan baru tersebut menghendaki suatu keterampilan baru yang seharusnya dimiliki oleh para sarjana hukum, termasuk hakim yang seperti dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bukan hanya berupa keterampilan tukang, melainkan mampu menciptakan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki melalui sarana-sarana hukum dan mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di dalam konteks sosialnya.

Dari sinilah lahir sebuah teori (al-mashlahah al-mursalah). Imam Maliki menyatakan bahwa rasio harus diperhatikan untuk pertimbangan kemaslahatan "al-mashalih al-mursalah. Diskusi tentang rasio logis telah mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam menentukan munasabah (kesesuaian), sebuah metode yang fundamental dalam membangun dan memverifikasi rasio. Sebagian penulis memasukkan pembahasan tentang persoalan ini dalam bab yang disebut dengan istidhal, bab yang biasa mencakup jenis-jenis penyimpulan yang tidak termasuk dalam kategori qiyas. Persoalan yang muncul dalam istishlah dengan kasus-kasus yang hukumnya diperoleh berdasarkan keuntungan yang sesuai secara rasional yang didukung dengan fakta baru biasanya disebut dengan al-mashalih mursalah. Namun harus diakui sebagian dari ahli ushul fikih menolak kesimpulan apapun yang tidak didukung oleh bukti teks-teks, meskipun dimotivasi karena kepentingan umum atau sebaliknya. Malik bin Anas sendiri memiliki kesimpulan yang merespon kepentingan umum tanpa didukung dengan teks-teks atau adanya fakta baru. Teori tersebut memperlihatkan bahwa ciri kepentingan umum yang diadopsi dalam sebuah kasus adalah munasib (sesuai) dan muta'bar (relevan), baik dengan prinsip universal hukum maupun bagian tertentu dari bukti tekstual. Oleh karena itu kesesuaian dengan relevan merupakan persyaratan bagi kesimpulan yang sah dari teori masalah mursalah.

Teori Al-Ghazali menempatkan persoalan istishlah secara berbeda, bahwa tujuan hukum Al-Ghazali (maqashid tasriyyah) mencakup pada puncak prinsip menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga hak milik pribadi. Ciri tersebut dapat dibuktikan sebagai prinsip pasti (qathi') dan universal (kulli), maka penalaran yang didasarkan atasnya adalah umat Islam pada umumnya dan bukan hanya sebagian umat Islam yang terlayani.

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah al-tahsil wa al-ibqa atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan "jalb al-mashalih wa daf al-mafasid". Oleh sebab itu salah satu teori yang harus dipegang oleh hakim pengadilan agama dalam memecahkan berbagai persoalan hukum adalah bahwa hakim itu tidak harus selalu berada dalam situasi dan konteks legal justice, walaupun mereka harus lebih awal harus berdasar pada pendekatan legal justice, boleh jadi hakim dalam kasus tertentu secara kasuistis harus melakukan penemuan hukum bahkan mungkin penciptaan hukum. Dalam situasi seperti itu pendekatan legal justice

harus ditanggalkan menuju pada pendekatan sosial justice dan pendekatan moral justice. Di dalam melakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum itu, hakim harus mampu menggunakan berbagai penafsiran hukum, misalnya penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, penafsiran reskriptif, dan tidak mustahil hakim harus menggunakan penafsiran a contrario. Pentingnya penafsiran itu, menurut Satjipto Rahardjo, karena hukum itu bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih maju dan adil.

Konsep hukum seperti ini menekankan betapa pentingnya pengetahuan tentang teori hukum itu sebagai dasar utama di dalam memahami perangkat peraturan-peraturan hukum yang ada dan sekaligus pentingnya keahlian untuk menafsirkannya melalui kemampuan untuk menganalisa dan menilai asumsi hukum, terutama yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dalam mengisi perkembangan hukum sebagai sarana perubahan sosial. Itulah hakim, mereka memiliki kewenangan konstitusi dan kewenangan yudisial yang tentu saja berbeda dengan aparat hukum lainnya, seperti ; KPK, polisi, jaksa dan pengacara yang serba normatif dengan selalu mengandalkan asas legalitas. Menurut M. Yahya Harahap, seorang hakim harus dapat memahami interrogasi filosofis dan memiliki konstitusional.

Sementara itu hakim diberi jaminan konstitusional imunitas oleh Negara secara totalitas di dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekalipun Anda salah dalam menerapkan hukum secara substansial. SEMA No.9 Tahun 1976, menyebutkan hakim tidak boleh dituntut sekalipun salah dalam penerapan hukum. Lalu bagaimana cara memahami dan mengetahui tentang teori hukum itu ?, paling tidak seorang hakim harus memperbanyak buku bacaan referensi tentang hukum, termasuk teori hukum atau mengikuti jenjang pendidikan program S2 dan S3 di berbagai perguruan tinggi di tanah air, yang didalamnya diajarkan mata kuliah teori hukum. Mempelajari berbagai teori dan konsep hukum Barat, seyogianya sebagai seorang hakim, harus melakukan kajian dan analisis kritis, lalu melakukan apa yang disebut rekonstruksi hukum. Sejalan dengan itu tentunya terlebih dahulu harus dipahami perjalanan sejarah lahirnya suatu teori dan konsep hukum, di mana semua teori dan konsep hukum itu didasarkan pada pandangan atau aliran filsafat tertentu yang merupakan bagian dari suatu peradaban tertentu. Teori-teori yang sifatnya legalistik, dogmatik, normatif, positivistik, jelas-jelas merupakan produk barat, yang serupa dengan paham filsafat liberalis, individualis dan sekuler di barat, dimana diantara sekian banyak teori hukum atau konsep hukum itu, ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai hukum Islam seperti yang penulis gambarkan di atas. Sehubungan dengan itu, merupakan suatu keniscayaan, perlu dipadukan antara kajian historis dan kajian komparatif dalam memahami dan mencoba melakukan rekonstruksi teori hukum. Harus dilakukan kajian komparatif yang membandingkan teori dan konsep hukum barat di satu pihak, dengan teori dan konsep hukum timur, dilain pihak, termasuk dengan teori dan konsep hukum Islam. Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya (Ibrahim, 2015). Hukum haruslah netral dan dapat diterapkan pada siapa saja secara adil. Penerapan hukum Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, terbukti mampu mengimplementasikan secara konsisten "keadilan substansial", dan sama sekali tidak menomorsatukan "keadilan prosedural-formal" seperti yang didewa-dewakan oleh dunia barat selama ini dan sepertinya dianut pula secara kuat oleh sebagian hakim pengadilan agama di Indonesia. Namun demikian tidak semua teori dan konsep hukum barat kita tolak, sebab tentu saja terdapat bagian dari teori dan konsep barat yang mungkin cocok untuk diterapkan di masyarakat Indonesia, termasuk hukum formal (hukum acara). Untuk itu harus ada proses analisis yang akurat untuk mampu memilah-milahnya. Selain itu, juga harus digali dan dipetik berbagai teori dan konsep

hukum Islam, yang dalam sejarah peradaban, pernah menciptakan suatu masyarakat yang benar-benar madani, terutama dalam masa keemasan Islam dan tentu saja saat inilah, kita harus bangkit kembali mengangkat peradaban Islam yang lebih bermanfaat pada masyarakat luas, karena siapa lagi yang akan mengangkat nilai-nilai hukum Islam itu, kalau bukan aparat hukum peradilan agama di Indonesia.

### c. Penentuan Bagian Harta Bersama Yang Berpihak Kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender

Islam memandang soal pembagian harta bersama memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta bersama secara adil. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Hujurat (49:13) yang berbunyi :

عَلَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُ أَتَقَنكُمْ وَاللَّهِ عِنْدَ أَعْرَافِكُمْ إِنَّ لِيَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ لِيَأِيهَا  
۱۳ - خَيْرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara. Keduanya perlu saling berlaku adil, tidak ada salah satu dari mereka yang terdzalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya “ (HR Ibnu Majah ).

Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta bersama harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta bersama tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya melalui cara musyawarah, asalkan dilakukan seadil-adilnya, Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

Pisau analisa yang penulis pergunakan pada perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah teori keadilan distributif dari Aristoteles (justisia distributive) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Karenanya istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat mempengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama.

Dalam Al Qur'an Surah al-Nisa> ayat 32 yang berbunyi :

اَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ ۖ اَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ ۗ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ بِهٖ اللّٰهُ فَصَلَّ مَا تَتَمَنَّوْا وَلَا  
۳۲ - عَلَيْنَا شَيْءٌ بِكُلِّ كَانِ اللّٰهُ اِنَّ ۗ فَضْلِهٖ مِنْ اللّٰهِ وَسْئَلُوْا ۗ

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Telah menjadi landasan filosofis perumusan harta bersama dalam perkawinan sama sekali tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai kadar/bagian masing-masing suami atau isteri dari harta bersama tersebut. Hal ini karena fleksibilitas atau kelenturan Al-Qur'an dalam menentukan bagian suami dan isteri yang tentunya disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak, suami dan isteri dalam mendapatkan harta kekayaan bersama. Karena itu, urusan ini menjadi ruang dan lapangan ijtihad yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan kepada manusia, dalam hal ini adalah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96

dijelaskan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Sedangkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. Sayuthi Thalib menyamakan perjanjian dalam harta kekayaan tersebut dengan syirkah pada bentuk usaha sehingga pembagian harta bersama dapat ditentukan bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Berkenaan dengan penerapan hukum dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama, para penegak hukum demi tegaknya hukum dan keadilan dapat menggunakan metode diskresi yaitu kebijaksanaan memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Dalam literatur hukum Islam metode diskresi ini identik dengan metode ijtihad, yaitu: sebagai jalan untuk mendapatkan beberapa ketentuan hukum dari dalil sebagai landasan pokoknya. Disamping itu bisa dijadikan pula sebagai suatu metode untuk memberikan kepastian hukum yang muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah.

Seandainya saja majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam kasus cerai hidup menggunakan aturan syirkah abdan dan hukum adat, juga metoda diskresi atau ijtihad dengan pendekatan kaidah-kaidah istinbat al-ahkam yang lahir lebih dulu dibanding metoda diskresi dalam hukum nasional, bukanlah suatu yang tabu apalagi dikatakan melakukan pelanggaran hukum. Buktinya, eksepsi dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah banyak dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Beberapa putusan tentang perceraian dan harta bersama yang berperspektif keadilan dan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Nomor 137 K/AG/2007 Jo. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg Jo. Putusan Nomor 688/Pdt.G/2005/PA.Bks yaitu adanya konsep khusus terkait dengan isteri yang telah berbuat nusyuz maka secara *ex officio* hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah dengan tujuan untuk *istibra'* yang menyangkut kepentingan suami.
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2010/PTA Bdg, telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Putusan, 96/Pdt.G/2010/PA Cmhi yang memberikan harta bersama setengah (1/2) masing-masing antara janda dengan duda. Putusan PTA tersebut memberikan harta bersama 1/3 untuk duda dan 2/3 untuk janda.dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan yang digalidarisebab-sebab dan alasan hukum dalam perkara banding yang diajukan.
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 226K/AG/2010 yang telah mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor Putusan: 229/Pdt.G/2009/PA Btl. Yang memberikan bagian harta bersama 3/4 bagi termohon kasasi yang dulu sebagai penggugat/ terbanding, dan bagian 1/4 bagi pemohon kasasi yang dulu sebagai tergugat dan pembanding. Pada tingkat banding harta bersama dibagi dua. Akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 34/Pdt.G/2009/PTA Ygk. Tertanggal 18 November 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan nomor di atas. Dengan pertimbangan telah melakukan KDRT yang berdampak pada kekerasan fisik dan psikis bagi termohon kasasi.

- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang memberikan bagian kepada duda 1/5 bagian dan 4/5 untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka mabok sehingga dinilai penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan isteri.

Putusan PTA dan Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan ilustrasi yang sesuai dengan maksud teks Surat al-Nisa' ayat 32 di atas bahwa harta bersama pembagiannya sangat fleksibel disesuaikan dengan rasa keadilan dan kemashlahatan. Putusan PTA dan Mahkamah Agung di atas jika dikaji dalam metodologi hukum Islam (ushul fikih) dapat dikembangkan pada aspek lain, jika yang dijadikan landasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut menyangkut pelanggaran moral agama dan kesusilaan yang berakibat pada hilangnya hak harta bersama separoh bagian dari pasangannya masing-masing suami isteri. Pengembangan tersebut misalnya, tidak saja pada perilaku pasangan suami isteri yang mabok, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik maupun psikis. Dalam kajian ushul fikih hukum asal bisa berupa nass, ijma atau ijtihad para ulama. Putusan hakim baik di PTA maupun MA dapat dinilai sebagai bentuk ijtihad oleh karenanya bisa dijadikan hukum asal, apalagi putusan hakim tersebut telah mempunyai hukum tetap, yang dinilai sebagai hukum tertulis. Sedangkan 'illat yang dapat dijadikan persamaannya adalah keserasian atau kesamaan yang dapat dinilai oleh hakim sebagai bentuk yang mengandung kemashlahatan, sekalipun tidak ada dalil syara' yang mendukung maupun yang menyanggahnya. Sebagai contoh dalam kasus yang lain misalnya, sahnya perceraian menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Ketentuan ini dipandang membawa banyak maslahat. Bentuk qiyas seperti ini karena 'illat-nya dikenal dengan al-Munas> ib al-Mursal.

Ketentuan bagi rata (50% : 50%) harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk masing-masing suami-isteri belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itulah untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, tentunya harus mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, di samping aspek kepastian hukum dan keseimbangan, apakah yang bersangkutan memiliki komitmen menjaga keharmonisan keluarga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah apakah juga yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberkahan harta kekayaan yang menjadi harta bersama dalam perkawinan Karena itu, dalam beberapa kasus yang nyata-nyata tidak memenuhi komitmen seperti itu, sejatinya pembagian harta bersama memperhatikan keadilan distributif, yang berbasis keseimbangan proporsional. Dengan demikian para hakim berpeluang besar, bahkan sejatinya melakukan diskresi dalam memutuskan perkara sesuai dengan 'illat hukum dan latarbelakang yang menyertainya. Dalam konteks kasus perceraian dan pembagian harta bersama, penjelasan berikut ini diharapkan dapat membantu pemahaman dalam mengukur dimensi keadilan distributif terkat dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan, serta sebagai tolak ukur terhadap nilai kepastian dan kemanfaatan dalam putusan hakim Pengadilan Agama.

Persoalan gugatan pembagian harta bersama pun muncul ke pengadilan berbarengan dengan terjadinya perceraian. Apabila dalam perkara ini hakim terikat dengan bunyi peraturan perundang-undangan semata (spreekbuis van de wet, bouche de la hoi), maka perkara harta bersama tersebut akan diputus dengan bagian yang sama antara suami dengan isteri secara seimbang. Tetapi apabila hakim memahami konsep dasar harta bersama tidak bisa dilepaskan dari bentukkerjasama dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga, maka pembagian harta bersama tersebut harus dibagi secara proporsional, seimbang dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga serta besarnya peran masing-masing dalam menghasilkan harta bersama. Di

sini makna keadilan distributif tidak selalu dengan pembagian yang sama rata, tetapi justru keadilan dapat terwujud dengan mempertimbangkan komitmen dan keseriusan dalam membangun rumah tangga yang harmoni, disamping besaran kontribusi antara usaha dengan hasil, dan kewajiban dengan hak yang dilakukan kedua belah pihak. Harta bersama dalam hukum Islam (fikih) merupakan hal yang baru, karena dalam kitab-kitab fikih tidak mengakomodir tentang harta bersama dalam perkawinan, Al-Quran surat al-Nisa' ayat 32 dinilai sebagai dasar hukum adanya harta bersama dalam perkawinan, dengan konteks tidak memberikan persentase bagian secara jelas. Hal tersebut berguna untuk memberikan fleksibilitas dalam membagi harta bersama sesuai dengan kondisi yang dikehendaki sesuai dengan rasa keadilan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 menggambarkan separoh harta bersama bagi pasangan yang masih hidup dan pada Pasal 97 separoh harta bersama bagi pasangan yang putus perkawinannya karena perceraian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian, pasal tersebut merupakan pasal dalam rangka penerapan hukum secara umum agar masalah harta bersama memiliki kepastian hukum. Akan tetapi penerapan tersebut bersifat tidak memaksa pada kasus-kasus tertentu karena ada unsur yang mengubahnya sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan, Dengan demikian separoh harta bersama bisa berubah sebagaimana hakim boleh berijtihad melakukan upaya hukum yang melatar belakanginya.

Sengketa harta bersama yang berakhir dengan putusan tersebut diatas berawal dari gugatan Penggugat yang meminta pembagian harta bersama. Ada beberapa macam harta yang diajukan Penggugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama seperti dalam duduk perkara tersebut diatas. Dengan ditetapkan sebagai harta bersama tentunya harta-harta tersebut nantinya akan dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Kehidupan masyarakat sekarang banyak sekali istri bekerja untuk membantu suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti yang dialami oleh Penggugat.

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut diatas belum sesuai dengan teori keadilan distributif apabila dikaitkan dengan keadilan dan kesetaraan Gender. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat memikul beban ganda yaitu ikut bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tetap mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Sehingga Majelis Hakim dapat berijtihad sendiri untuk mencari keadilan gender dalam membagi harta bersama sesuai keadilan ditributif yaitu Penggugat mendapatkan bagiannya lebih banyak dibandingkan Tergugat.

Hal ini sudah cukup memberikan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut harta bersama dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga dan istrinya mengurus rumah tangga saja. Kita harus melihat sejauh mana peranan suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Putusan tersebut diatas tidak sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, karena hakim belum mengedepankan keadilan distributif. Penulis melihat bahwa nilai keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan pembagian harta bersama tersebut diatas adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (*legal justice*), namun belum menyentuh Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Negara Malaysia dalam menentukan bagian harta bersama didasarkan pada putusan lembaga peradilan yang mana berdasarkan kontribusi didalam mendapatkan harta bersama. Menurut penulis bahwa dasar kontribusi adalah pembagian harta bersama yang justru dapat melindungi perempuan dan terciptanya Keadilan dan Kesetaraan Gender. Perlindungan hak-hak perempuan dalam instrument hukum baik nasional dan internasional sudah demikian lengkap. Satu kelemahan yang masih dihadapi pemerintah dan instansi terkait adalah pemahaman serta sosialisai belum berjalan dengan optimal.

Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menambahkan bahwa Mahkamah Agung juga berupaya menjaga secara konsistensi pendapat hukumnya melalui putusan-putusan majelis hakim agung. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan dan penghimpunan yurisprudensi serta penyusunan rumusan kesepakatan kamar perkara yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) setiap tahunnya. Upaya ini telah menghasilkan beberapa putusan atau norma yang mencerminkan keadilan berperspektif gender.

Putusan Majelis Hakim tersebut diatas belum melakukan contra legem terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena masih memberikan bagian sama yaitu Penggugat  $\frac{1}{2}$  dan Tergugat  $\frac{1}{2}$ . Putusan Majelis Hakim tersebut diatas belum merefleksikan keadilan, putusan tersebut akan adil apabila Majelis Hakim memutuskan bagian yaitu  $\frac{3}{4}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{4}$  untuk Tergugat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa adanya beban ganda bagi istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga dan minimnya kontribusi suami terhadap perolehan harta bersama selama perkawinan. Hakim dalam memberikan keputusan harus mendasarkan keadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yaitu pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.

### KESIMPULAN

Bertolak dari hasil pembahasan, maka penulis perlu kiranya memberikan kesimpulan bahwa analisa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Kaitannya Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps penulis memberikan analisa yaitu pertama proses mediasi belum ramah gender, kedua Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum belum diterapkan oleh Majelis Hakim, ketiga Ijtihad hakim belum berpihak kepada keadilan dan kesetaraan gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.H/2020/PA.Pps penulis memberikan analisa yaitu sebagai berikut pertama proses mediasi belum ramah gender, kedua Proses pembuktian belum berpihak kepada keadilan dan kesetaraan gender, ketiga Keadilan distributif belum diterapkan. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps Dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Dari Aspek Tinjauan Yuridis Kaitannya Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender yaitu pertama Mediasi sebagai Alternasi Penyelesaian Litigatif yaitu Pembagian berdasar kontribusi, Pembagian berdasar proyeksi kebutuhan pada masa yang akan datang, Pembagian dengan memperhatikan kepentingan anak, kedua Penerapan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ketiga Ijtihad Hakim Yang Berpihak Kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender, keempat Penentuan Bagian Harta Bersama Yang Berpihak Kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender yaitu Pembagian Harta Bersama Secara Normatif, Pembagian Harta Bersama Menurut Pertimbangan Tertentu (Special Circumstances), Pembagian Harta Bersama yang Melingkupi Aktiva dan Pasiva, Pembaruan Paradigma Pembagian Harta Bersama Pembagian Berdasar Kontribusi, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan, Keadilan dan Kesetaraan Gender.

### BIBLIOGRAFI

Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.

- Fadil Alim, Syahrul. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1325/Pdt. G/2019 Tentang Pembagian Harta Gono Gini. Surabaya: UPN Jawa Timur.
- Fikri, Fikri. (2019). Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*.
- Firdawaty, Linda. (2016). Filosofi Pembagian Harta Bersama. *ASAS*, 8(1).
- Helmi, Muhammad. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*, 14(2).
- Ibrahim, Zulkarnain. (2015). Uji Coba Dengan Kesalahan VS Uji Coba Tanpa Kesalahan. *Ilmiah, Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni*, 7(2), 55–64.
- Kurniawan, Muhamad Beni. (2017). Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).
- Marwing, Anita. (2018). Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1(1), 45–62.
- Muhammad, K. H. Husein. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.
- Nelli, Jumni. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29–46.
- Riangdi, Muhammad Adhim. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Secara Lisan Di Hadapan Kepala Desa*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rodliyah, Nunung. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1).
- Setiawan, Andri. (2020). *Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an di Pengadilan Agama Mamuju*. Parepare: IAIN Parepare.
- Sumarno, Edy. (2015). Hakekat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1), 19–28.
- Susanti, Dyah Ochtorina. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 1–30.
- Thoyyibah, Wadudatut. (2020). *Pemberian izin poligami di Pengadilan Agama: Studi analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2017-2019*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).